



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Desember 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx tertanggal 02 Februari 2021, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan yang pertama pada tanggal 12 Maret 2012,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keduanya memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada bulan Februari 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kontrakan XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 09 Juli 2012;
 - 3.2 XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 06 Februari 2015;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan April 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak terbuka terkait masalah keuangan dengan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering bermain judi online yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.3. Tergugat memiliki sikap temperamental dalam hal ini sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
 - 4.4. Tergugat memiliki banyak hutang dengan pinjaman online dan juga bank;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta yang pergi meninggalkan kediaman terakhir adalah Penggugat;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 2 (dua) ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kemayoran Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**Kota Jakarta Pusat ;

Saksi sebagai ipar Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2021;
- Bahwa Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan **Xxxxxxxx**, Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Fabian Adama dan **Xxxxxxxx** tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak April 2023 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi on line dan juga pinjam on line dan di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan habis digunakan untuk judi on line dan juga pinjaman on line dan juga kepada saksi dan yang bayar Penggugat, serta Tergugat memiliki sifat tempramental sering berkata kasar jika terjadi pertengkaran bila diingatkan tentang perilaku Tergugat malah Tergugat marah ;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak september 2023 lalu, Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kota Jakarta Pusat;

Saksi sebagai tetangga Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2021;

- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Kontrakan **XXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Fabian Adama dan Xxxxxxxx tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak April 2023 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi sring mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi on line dan juga pinjam on line dan di Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan habis digunakan untuk judi on line dan juga pinjaman on line dan yang bayar Penggugat, serta Tergugat memiliki sifat tempramental sering sering berkata kasar jika terjadi pertengkaran bila diingatkan tentang prilaku Tergugat malah Tergugat marah dan bahkan memukul Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2023 lalu, Penggugat terpaksa pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.

----- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Terguga ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P.1 yang juga sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Fabian Adama dan XXXXXXXXXX, kemudian didalam rumah tangganya sejak bulan April 2023 yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak terbuka terkait masalah keuangan dengan Penggugat, Tergugat sering bermain judi online yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat memiliki sikap temperamental dalam hal ini sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, Tergugat memiliki banyak hutang dengan pinjaman online dan juga bank, dan puncaknya bulan September 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mengajukan jawabannya, maka dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), dan juga karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), serta menghindari adanya manipulasi fakta dan pristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti, sehingga Penggugat telah mengajukan pembuktian yakni surat-surat dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat yang dinilai oleh Pengadilan sebagai akta otentik dan tidak terbantahkan serta telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat berwenang sehingga terpenuhi syarat formil bukti surat, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara dengannya memenuhi syarat formil bukti surat, dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kedua kalinya dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayorang Jakarta Pusat, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat Penggugat yakni ipar dan tetangga Penggugat, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama Fabian Adama dan Xxxxxxxx, dan kemudian sejak April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran, Tergugat juga suka main judi on line bahkan pinjaman

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on line dan juga ke Bank tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta puncak pertengkaran terjadi pada September 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat hingga saat ini dan tanpa nafkah dari Tergugat, dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 2 Februari 2021 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Febian Adam dan Xxxxxxxx keduanya tinggal bersama Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran April 2023 yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental sering sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran, Tergugat juga suka main judi on line, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sejak September 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah, yang pada saat itu Penggugat telah meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), bahkan keduanya telah pisah sejak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa prilaku Tergugat yang suak main judi secara on line menandakan Tergugat mempunyai prilaku yang bertentanan dengan ajaran Islam dengannya mempunyai moral yang tidak baik, serta dengan tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak merasakan kesejahteraan bersuamikan Tergugat, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan kepergian Penggugat tersebut dinilai sebagai puncak ketidak-tahanan Penggugat atas diri dan sikap Tergugat ;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat tidak dapat dikatakan Penggugat tidak taat kepada Tergugat selaku suami namun lebih dimaknai dan dinilai sebagai bentuk tidak tahannya lagi Penggugat menghadapi rumah tangga dan prilaku Tergugat, selain itu demi untuk menghindari pertengkaran yang lebih parah yang akan membahayakan dirinya, dan bahkan Penggugat sudah sangat tidak senang dan telah benci atas prilaku Tergugat tersebut, hal ini dapat dilihat dari keinginan Penggugat yang mengajukan perkara dan tetap bersikukuh atas keinginannya tersebut, maka dalam hal itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil fiqih sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II halaman 81 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقة

Artinya: *Apabila isteri sudah memuncak kebenciannya kepada suami, Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يطلقها القاضي طليقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan dari mana kesalahan itu, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya "Madharat harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

Dra. Nurmiwati, M.H.

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	:	Rp.	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.354/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	n			
	Pertama			
6	Tergugat Biaya	:	Rp.	10.000,00
7	Redaksi Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah		Rp.	620.000,00
				0

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)